

SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN DALAM UPAYA MENGATASI
KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
KOPERASI KREDIT ADIGUNA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



OLEH :
Noviani Narwasti Ndun
51121051

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN
DALAM UPAYA MENGATASI KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM KOPERASI KREDIT ADIGUNA**

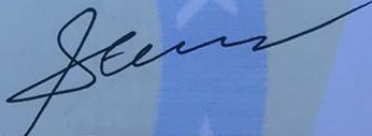
NAMA : NOVIANI NARWASTI NDUN
NOMOR REGISTRASI : 51121051
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

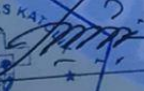

DR. MARIA FRANSISKA OWA DA SANTO, SH., M. Hum
NIDN: 0806057701


STEFANUS DON RADE, SH., M.H
NIDN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI


FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

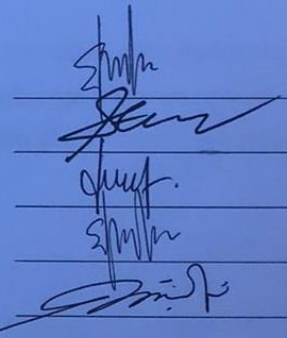
Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Empat Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Lima Belas* sampai pukul *Enam Belas Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Noviani Narwasti Ndun
Tempat/Tgl. Lahir : Foeneno, 11 November 2002
N I M : 51121051
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *" Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pinjaman Dalam Upaya Mengatasi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum



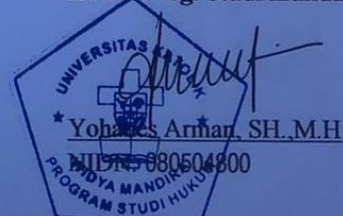
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Elnensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviani Narwasti Ndun
NIM : 51121051
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Dalam Upaya Mengatasi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna ”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Noviani Narwasti Ndun

MOTO

***“Janganlah Hendaknya Kamu Kuatir Tentang Apa Pun Juga, Tetapi
Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan
Permohonan Dengan Ucapan Syukur”***

Filipi 4:6

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah meyertai dan melindungi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercintah Bapak Yopiter Albert Ndun dan Mama Welhelmina Ndun Lasi yang telah melahirkan, membesarkan ,membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN DALAM UPAYA MENGATASI KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPERASI KREDIT ADIGUNA”** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini merupakan proses yang Panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.M.Hum sebagai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang yang membantu memperlancar dalam kegiatan penulis.
4. Bruder Yohanes Arman SH.M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis

dan juga sebagai penguji yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo.SH.,M.Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Stefanus Don Rade SH,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum, sebagai pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan dan juga sebagai penguji yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.
9. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Bapak kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
11. Orang Tua saya Bapak Yopiter Ndun, Mama welhelmina Ndun Lasi, Nene Tersia Ndun-Henukh dan juga Adik Alan, Karin, Yudho dan Yoli. Yang telah mendukung perkuliahan saya, serta semua keluarga besar yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

12. Koperasi simpan pinjam koperasi kredit Adiguna cabang kota Kupang yang sudah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian
13. Sahabat perjuangan Angkatan 2021 khususnya Cyntha, Sintya, Retno, Defi, Siska dan Mitha. Trimakasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi ini dan trimakasih sudah, memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi saya, terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi sesosok orang sukses.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.
15. Terakhir kepada diri saya sendiri terimakasih karena telah mampu bertahan, berusaha dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya.

Penulis berkeyakinan skripsi ini bermanfaat Bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya, kiranya segala konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka penegmbagan ilmu pengetahuan hukum perdata.

Kupang, juni 2025

Penulis,

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, dan pasal 19 ayat 2 dan 3 peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman, namun masih terdapat kredit macet yang meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dalam upaya mengatasi kredit macet dan hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko kredit macet. Manfaat penelitian ini untuk meningkatkan pengelolaan pinjaman dan meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko kredit macet serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, teknik pengambilan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna Cabang Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman di Koperasi Kredit Adiguna telah menunjukkan kemampuan analisis kredit yang baik, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya kepastian hukum dalam pembebanan jaminan dan kurangnya analisis kredit yang mendalam. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan kemampuan analisis kredit, melakukan pengawasan dan administrasi kredit yang lebih efektif, serta meningkatkan komitmen anggota terhadap perjanjian kredit untuk meminimalkan risiko kredit macet..

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman di Koperasi Kredit Adiguna perlu ditingkatkan dengan memperbaiki analisis kredit dan memperhatikan aspek-aspek yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar koperasi lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan pinjaman, serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur perkreditan, untuk meminimalkan risiko kredit macet.

Kata Kunci : Pengaruh resiko kredit macet.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTARK	viii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Perjanjian Hukum	8
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	10
2.1.3 Teori Efektifitas Hukum.....	14
2.2 Landasan Konseptual	18
2.2.1 Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman	18
2.2.2 Kredit Macet	21
2.2.3 Koperasi	24
2.3.3.1 Pengertian Koperasi	24
2.3.3.2 Landasan, Fungsi, dan Peran Koperasi	27
2.3.3.3 Jenis-Jenis Koperasi	30
2.3 Kerangka Berpikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Populasi, Sampel Dan Responden	33
3.5 Jenis Data	34
3.6 Metode Pengumpulan Data	35
3.7 Metode Pengolahan Data	35
3.8 Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Data Sekunder	37
4.1.2 Data Primer	43
4.2 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	70